

Jln. Mawar No. 12 Lubuk Pakam 20514 Telp. (061) 42075600

Email : bawasluds@gmail.com

Lubuk Pakam, 12 Juni 2024

Nomor : 046 / HM.07.02/K.SU-04/06/2024
Lampiran : -
Perihal : INSTRUKSI
Sifat : Penting

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Deli Serdang

Di -

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 20 Tahun 2022 tentang pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.
3. Surat Edaran No 89 Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 638 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum No 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *ADHOC* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

b. Sehubungan akan dilakukanya perekrutan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang beserta Jajaranya maka, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang Menginstruksikan :

1. Melakukan pengawasan Melekat terhadap Rekrutmen Petugas dan Pemuktahiran Data Pemilih (Pantarlih).
2. Melakukan Supervisi terhadap Jajaran di bawah Panwas Kelurahan Desa (PKD) dan Koordinasi kepada Jajaran diatas (Bawaslu Kabupaten) terkait hal diatas.
3. Memberikan Laporan Terkait Pengawasan Melekat kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Deli Serdang.
4. Dalam proses pengawasan Bawaslu Kabupaten Deli Serdang akan mengirimkan alat kerja sesuai dengan SE NO.89 Tahun 2024.

Demikian Surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DELI SERDANG**



FEBRYANDI GINTING S, M.SI

Tembusan

1. Bawaslu Provinsi Sumatera Utara
2. Pertinggal